

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
OTONOMI DAERAH DALAM PELAKSANAAN
PEMERINTAHAN DESA**

(Studi Pada: Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
OTONOMI DAERAH DALAM PELAKSANAAN
PEMERINTAHAN DESA**

(Studi Pada: Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

**NURLAELI
17 0302 0105**

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H**
- 2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurlaeli
NIM 1703020105
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh dari bagian skripsi, adalah karya saya sendiri, kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 14 Febniari 2022

ang Membuat Pernyataan



Nurlaeli
NIM 1703020105

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinajauan Fiqh Siyasah Terhadap Otonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Pada: Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur” setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana sosial dalam bidang komunikasi dan penyiaran islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo beserta Wakil Rektor I II dan III IAIN Palopo.
2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo sekaligus pembimbing II dalam membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Dr. Anita Marwing, S.H.I.,M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
4. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
5. Dr. Helmi Kamal M.HI selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
6. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
7. Dr. Rahmawati M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
8. Seluruh dosen beserta staf pegawai di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di Institut Agama Islam Negeri Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta yang semoga Allah swt. selalu merahmatinya, yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh cinta dan selalu sabar kebersamai dalam suka maupun duka juga yang paling setia mengiringi setiap langkah penulis dengan doa-doa baik hingga penulis sampai pada titik ini. Tidak akan mampu penulis membalas setiap jasa kalian, maka dengan doa yang dilangitkan semoga surga Allah swt. menjadi balasan untuk kalian.
10. Untuk teman seperjuanganku kelas Hukum Tata Negara D angkatan 2017 yang selama ini ada untuk membantu selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

11. Untuk uhkti Nirwana, Hapsa, dan Putri dewi dalam membantu dan memberikan semangat kepada peulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
12. Bapak Mas“hud selaku kepala Desa Burau yang sedikit banyak membantu mengarahkan penulis dalam mengumpulkan data.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. Penulis berdoa semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang setimpal. Semoga skripsi ini berguba bagi agama, nusa, dan bangsa. Aamiin.

Palopo, 14 Februari 2022

Nurlaeli
NIM 17 0302 0105



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zayn	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣhad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Dzha	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
اوي	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

اكياف : *akiak*

اكوول : *akuak*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis di atas
ا... ي	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
ا... و	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: Maata
رَمَى	: Rama
قِيلَ	: Qiila
يَمُوتُ	: Yamūutu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā marbūtah* ada dua, yaitu *tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al- <i>atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ	: al- <i>madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: al- <i>hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>„aduwwun</i>

Jika huruf *syaddah* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>„Alī</i> (bukan <i>„Aliyy</i> atau <i>Al'y</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>„Arabī</i> (bukan <i>Arabiyy</i> atau <i>„Arabiy</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau''</i>
سَيِّئَةٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tāmarbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudī'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad
Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,
Zaīd Nasr Hāmid Abū

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta,,ala
SAW.	= Sallallahu ,,Alaihi Wasallam
AS	= ,,Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS. .../...: 4	= QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. ali ,,Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xv
DAFTAR HADIS	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Landasan Teori	9
1. Definisi Otonomi Daerah	9
2. Dampak Positif dan Negatif Otonomi Daerah	10
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah	11
4. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah	13
5. Tujuan Otonomi Daerah.....	17
6. Landasan Konstitusional/Dasar Hukum Otonomi Daerah	18
7. Definisi Fiqh Siyasah	20
8. Objek Kajian Fiqh Siyasah.....	29
C. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	34

A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Subjek/Informan Penelitian	34
D. Fokus Penelitian	35
E. Definisi Istilah.....	35
F. Sumber Data	36
G. Instrumen Penelitian.....	38
H. Teknik Pengolahan Data	38
I. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	41
A. Deskripsi Data	41
1. Sejarah Desa Burau	41
2. Kondisi Geografis	42
3. Jumlah Penduduk	42
4. Visi dan Misi Desa Burau	43
5. Struktur Organisasi Desa Burau.....	44
B. Pembahasan	44
1. Sistem Tinjauan terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Desa Burau, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur.....	44
2. Tinjauan terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Desa Burau dalam Perspektif Fiqh Siyasah	49
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR HADIS

Hadis tentang Pengertian Fiqh Siyasah secara Harfiyah.....24



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Burau.....43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	16
Gambar 4.2 Struktruk Organisasi Desa.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Foto Dokumentasi.....

Lampiran 3. Riwayat Hidup.....



ABSTRAK

Nurlaeli, 2022. *“Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Otonomi Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Pada: Desa Burau, Kecamatan, Burau, Kabupaten Luwu Timur)”*. Skripsi Program Studi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Muammar Arafat Yusmad dan Muh. Darwis.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Pemerintahan Desa (Studi Pada: Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur). Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses pelaksanaan otonomi di Desa Burau, Untuk menjelaskan tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Kualitataif Deskriptif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dengan melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang menafsirkan menjadi sebuah kalimat dan ditarik menjadi kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Otonomi daerah di Desa Burau sangat berkaitan dengan fiqh siyasah, karena mayoritas penduduk di Desa Burau adalah muslim. Adapun hubungan antara Otonomi Daerah dengan pembangunan di Desa Burau yaitu adanya kekuasaan pemerintah untuk memikirkan dan membangun daerahnya sendiri, dengan adanya bantuan dari pusat yang diberi kekuasaan kepada kepala desa. Terdapat dampak positif dan negatif dari proses pelaksanaan otonomi daerah di Desa Burau, serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan otonomi daerah di Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Dimana ada dalam proses pelaksanaan otonomi daerah di Desa Burau tidak selalu mudah seperti yang diharapkan terkhusus pada desa yang berkembang, sehingga pemerintah desa sangat dengan adanya masyarakat yang kurang mau ikut andil dalam proses pelaksanaan otonomi daerah di desa.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintahan Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang menganut bentuk Negara kesatuan (*unitary*) namun hal ini akan berbeda ketika kita lihat sistem dalam pemerintahan daerah dalam Negara Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip federalis seperti otonomi daerah. Hal ini dapat dilihat keutamaannya sesudah reformasi. Bentuk otonomi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam Negara federal.¹

Otonomi daerah di Indonesia lahir di tengah sosial yang sangat massif pada tahun 1999, gejolak sosial tersebut didahului oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia di sekitar tahun 1997. Gejolak sosial yang melanda Indonesia sekitar tahun 1997 kemudian melahirkan gejolak politik yang puncaknya ditandai dengan berakhirnya pemerintahan orde baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun Indonesia.

Setelah runtuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, mencuat sejumlah permasalahan terkait dengan sistem ketatanegaraan dan tuntutan daerah-daerah yang selama ini telah memberikan kontribusi yang besar dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Wacana otonomi daerah kemudian bergulir sebagai konsepsi alternatif untuk menjawab permasalahan sosial dan ketatanegaraan Indonesia yang dianggap dan perlu diganti. Inilah yang menjadi latar belakang otonomi daerah di Indonesia.

Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum atau sesudah

¹ Fitriani Hasibuan, *Konsep Otonomi Daerah di Indonesia Ditinjau Dari Fiqh Siyash*, Skripsi (Instirut Islam Negeri Padanfsimpulan, 2019), 1.

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diakui dan diberikan kejelasan status kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya penguatan otonomi daerah dan otonomi desa menjadi bagian dari sebuah cita-cita itu sendiri, sekaligus untuk membangun imajinasi Indonesia yang kuat dan sempurna. Kemandirian desa akan menjadi sebuah pondasi dan kekuatan sebuah daerah itu sendiri. Untuk dapat menyesuaikan perkembangan yang ada tersebut maka Pemerintahan mengundang Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini disusun dengan penerapan amanat konstitusi. Undang-Undang ini juga tentu tidak mungkin melakukan seluruh pengaturan terhadap aspek kehidupan di desa yang terkait dengan aspek kemasyarakatan bagi desa yang sudah berjalan normal.

Prinsip dasar Undang-Undang ini adalah memberi amanat kepada negara untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap aspek-aspek kemasyarakatan desa. Oleh karenanya, Undang-Undang ini bukanlah Undang-Undang desa yang menyeluruh melainkan Undang-undang yang mengenai tata kelola desa atau biasa disebut dengan Undang-undang Desa, yang kemudian akan menunjang pelaksanaan nasional.²

Terbentuknya Undang-Undang tentang Desa yang secara tersendiri, yang kemudian merupakan pemisahan peraturan perundang-undangan tentang desa dari pemerintahan yang daerahnya dengan misi untuk memperbaiki dan untuk menyempurnakan ketentuan yang ada di dalamnya, yaitu yang bertujuan untuk

² Jefri S. Pakaya, "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (*The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regional Autonom*)," *Legislasi Indonesia* vol. 13, no. 01 (Maret, 2016). 73-74.

membentuk sebuah desa yang modern yang berbasis kedalam masyarakat sebagai masyarakat sipil, yang dimana tersedia ruang publik dan kondisi yang memungkinkan untuk tumbuhnya masyarakat dengan ciri-ciri yang mandiri, otonom, dan sukarela. Selain dari pada itu Undang-Undang tentang Desa juga tentu akan memberikan legitimasi dan juga justifikasi yang lebih kuat untuk komunitas yang mengatur diri sendiri (self governing community) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan menggunakan prinsip demokrasi seperti checks & balances, transparency (transparan), dan accountability (pertanggungjawaban).³

Pada pelaksanaan otonomi di Indonesia terdapat dua faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal dalam otonomi daerah memiliki latar belakang bahwa kondisi yang terdapat dalam Negara Indonesia yang mendorong penerapan otonomi daerah di Indonesia, contoh timbul sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintah yang dilaksanakan secara sentralistik terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang dilaksanakan di kota besar, kesenjangan ini pada gilirannya meningkatkan arus urbanisasi yang kemudian hari justru melahirkan sejumlah masalah kriminalitas dan sulitnya penataan di daerah kota.⁴

Sedangkan faktor eksternal dalam otonomi daerah memiliki latar belakang bahwa faktor dari luar Negara Indonesia yang mendorong dan mempercepat implementasi otonomi daerah di Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia

³ Jefri S. Pakaya, "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (*The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regional Autonom*)," *Legislasi Indonesia* vol. 13, no. 01 (Maret, 2016). 77-78.

⁴ Fitriani Hasibuan, *Konsep Otonomi Daerah di Indonesia Ditinjau dari Fiqh Siyash*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2019), 2-3.

begitu dekat hubungannya dengan otonomi yang saat ini ditetapkan di Indonesia. Jika sebelumnya sistem pemerintahan bersifat terpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkan otonomi daerah diharapkan bisa mengatur pemerintah daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan dan memiliki kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kemudian berdasarkan ketentaun Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.⁵ Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan di harapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Keberadaan Desa secara yuridis formal yang diakui dalam Undang-

⁵ R. Agoes Kamroellah, *Analisis Tingakat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Pamekasan).

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kemudian selanjutnya disebut dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa serat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan dengan ketentuan ini, maka desa dapat menjalankan kekuasaannya dengan lebih luas sehingga dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan pada asas otonomi daerah dan juga pada tugas pembantuan. Dapat diketahui bahwa UU No. 9 Tahun 2015 ini secara garis besar hanya masih terlalu umum untuk mengatur desa, yang akibatnya pengelolaan di Desa menjadi lambat dan terkendala karena harus menunggu peraturan pemerintah di atasnya. Oleh karena itu, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang disebut sebagai UU Desa.

Terlepas pada kronologi dari kepentingan politik yang melahirkan UU Desa tersebut, respon lainnya lebih tersorot pada pendanaan, atau besarnya dana yang didapat oleh setiap masing-masing desa, yang pada umumnya masih banyak hal yang juga terbilang mendesak selain daripada urusan pendanaan yang menjadi tolak ukur kesejahteraan dari amanat undang-undang tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah berwenang yang kemudian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan pada gagasan atau ide dari masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk mengembalikan keberadaan desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang kedudukannya masih dikatakan kabur atau samar-samar, Undang-Undang Desa ini kemudian memberikan keleluasaan serta kebebasan dalam menjalankan pemerintahannya sendiri secara demokratis yang kemudian melalui asas rekognisi dan asas subsidiaritas, Pemerintahan Desa dijalankan berdasarkan otonomi dan hak asal usul itu sendiri.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang dapat penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan terhadap sistem pelaksanaan otonomi daerah di Desa Burau, Kecamatan. Burau, Kabupaten. Luwu Timur?
2. Bagaimana tinjauan terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Desa Burau dalam Perspektif Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses pelaksanaan otonomi daerah di Desa Burau, Kecamatan. Burau, Kabupaten. Luwu Timur.
2. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Desa Burau, Kecamatan. Burau, Kabupaten. Luwu Timur dalam perspektif fiqh siyasah.

⁶Bambang Adhi Pamungkas, "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tentang Desa," *USM Law Riview* Vol. 2, no. 2, (2019).212-213.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang peneliti kaji ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagaiberikut:

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap wawasan ilmu bagi teman-teman mahasiswa khususnya Fakultas Syariah prodi Hukum Tata Negara dan pada umumnya secara teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi prodi Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis.

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan bagi para peneliti dapat mengetahui lebih jelas lagi dan dapat dijadikan sebagai masukan atau referensi mengenai pelaksanaan otonomi daerah sebagai bahan acuan dalam memenuhi syarat dalam menyelesaikan prodran S1.

3. Manfaat Akademik.

Diharapkan penulisan skripsi tentang pelaksanaan otonomi daerah dapat dijadikan bahan sebagai pemenuhan persyaratan salah satu guna dalam menyelesaikan program studi guna memperoleh gelar S1 di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Adapun manfaat lainnya dari skripsi ini yaitu diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan, khususnya bagi penulis sebagai calon sarjana Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

E. Sistematika Penulisan

Dalam mengemukakan dan menguraikan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti akan mengemukakan tentang

sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I Pendahuluan, BAB II Tinjauan/kajianteor, BAB III Metode Penelitian, BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, BAB V, Penutup.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian tentang pelaksanaan otonomi daerah juga memperhatikan tentang penelitian terdahulu yang relevan, berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan yaitu:

1. Reka Marsela, *Pelaksanaan otonomi desa dalam fikih siyasah (studi didesa negeri Campang Jaya Sungai tengah Kabupaten Lampung Utara) 2018*. Penelitian Reka Marsela membahas bagaimana pelaksanaan otonomi desa negeri Campang Jaya Kecamatan Sungai Tengah Lampung Utara dan bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap pelaksanaan otonomi daerah di desa negeri Campang. Dalam menjalankan roda pemerintahannya aparatur desa negeri Campang Jaya harus mempunyai kekuatan dan kharisma serta berwibawa.⁷
2. M. Lukman Hakim, *Otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (studi komparasi otonomi daerah sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945) 2013*. Karya M. Lukman Hakim dalam skripsi tersebut membahas bagaimana bentuk otonomi daerah dalam pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah perubahan Undang-undang 1945.⁸

⁷ Reka Marsela, *Pelaksanaan Otonomi Desa dalam Fikih Siyasah (studi didesa negeri Campang Jaya Sungai Tengah Kabupaten Lampung Utara)*, Skripsi(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 32-35.

⁸ M. Lukman Hakim, *Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (studi komparasi otonomi daerah sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945)*,

3. Pheni Chalid dalam bukunya *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*, buku ini menjelaskan tentang tiga tema sentral yang berkaitan langsung dengan otonomi daerah yaitu tentang pemahaman dasar tentang otonomi, partisipasi rakyat dalam otonomi, dan konflik-konflik di masa desentralisasi.⁹
4. Muhammad Noor dalam bukunya, *Memahami Desentralisasi Indonesia*, buku ini mencoba untuk menggali tentang berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi di Indonesia, dalam perspektif dan pola pemikiran yang berkembang di Indonesia. Dengan harapan bahwa otonomi daerah yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata, adil dan makmur dapat tercapai sesuai dengan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termaksud dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Secara keseluruhan buku ini menjelaskan gambaran tentang konsep otonomi daerah dan memaparkan syarat-syarat yang ketika suatu daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan menjelaskan berbagai masalah dalam penerapan dan menyelenggarakan otonomi daerah.¹⁰

Penelitian terdahulu yang relevan di atas terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu:

- a. Perbedaan penelitian dari Reka Marsela dengan penelitian ini ialah terdapat pada lokasi penelitian, sehingga lebih mudah bagi peneliti menjadikan hasil


Skripsi(Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

⁹ Pheni Chalid, *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*, h. 6

¹⁰ Muhammad Noor, *Memahami Desentralisasi Indonesia*, h. 6.

penelitiannya sebagai refensi.

- b. Perbedaan penelitian antara M. Lukman Hakim dengan penelitian ini ialah terdapat pada pembasahan yang kemudian peneliti menjelaskan beberapa poin-poin dari hasil penelitian tersebut.
- c. Perbedaan penelitian antara Pheni Chalid dengan penelitian ini ialah menurut penulis dalam buku ini menjelaskan secara detail tentang seluk beluk persoalan otonomi daerah di Indonesia, sedangkan peneliti menjelaskan tentang persoalan otonomi daerah yang dilaksanakan didesa.
- d. Perbedaan penelitian antara Muhammad Noor dengan penelitian ini ialah terdapat pada penjelasan yang menjelaskan bahwa hasil penelitiannya secara keseluruhan tentang berbagai masalah dalam penerapan dan peyelenggaraan otonomi daerah, sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas pada tinjauan yang ingin di teliti.



B. Landasan Teori

1. Definisi Otonomi Daerah

Otonomi daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai amandemen Undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system kesatuan Negara Republik Indonesia.

Istilah otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani *autonomos* atau *autonomia*, yang berarti keputusan sendiri. Otonomi dapat mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar.
- b. Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri.
- c. Pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah atau terhadap minoritas suatu bangsa.

Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun dalam mencapai tujuan hidup. Lahirnya Undang-undang di sebuah Negara dimulai dari masalah-masalah yang muncul didalam masyarakat. Salah satu fungsi pemerintahan adalah membantu kebijakan politik yang berisi pedoman-pedoman yang harus ditempuh dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat.¹¹

Secara teoritis ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik atau masalah kebijakan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut istilah otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Pada hakikatnya otonomi daerah memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintah daerah untuk mengelolah daerahnya sendiri, agar lebih berdaya mampu bersaing, dalam kerjasama, dan propersional terutama dalam menjalankan pemerintah daerah dan mengelolah sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah tersebut.¹²

2. Dampak Positif dan Negatif Otonomi Daeah

Adapun dampak positif dari otonomi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dampak positif otonomi daerah secara umum:
 - 1) Setiap daerah bisa memaksimalkan potensi daerah masing-masing.

¹¹ Fitriani Hasibuan, *Konsep Otonomi Daerah di Indonesia Ditinjau Dari Fiqh Siyash*, Skripsi(Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019), 13-14.

¹² Fitriani Hasibuan, *Konsep Otonomi Daerah di Indonesia Ditinjau Dari Fiqh Siyash*, Skripsi(Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019), 15-16.

- 2) Pembangunan untuk daerah yang punya pendapatan tinggi akan lebih cepat berkembang.
 - 3) Daerah punya kewenangan untuk mengatur dan memberikan kebijakan tertentu.
 - 4) Adanya desentralisasi kekuasaan.
 - 5) Daerah yang lebih apa di butuhkan di daerah itu makadiharapkan otonomi daerah itu menjadi lebih maju.
- b. Dampak negative otonomi daerah secara umum adalah:
- 1) Daerah yang miskin akan sedikit lambat berkembang.
 - 2) Tidak adanya koordinasi dengan daerah tingkat 1 karena merasa yang punya otonomi adalah daerah kabupaten atau kota.
 - 3) Kadang-kadang terjadi kesenjangan sosial karena kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kadang- kadang bukan pada tempatnya.
 - 4) Karena merasa melaksanakan kegiatannya sendiri sehingga pimpinan lupa tanggung jawabnya.
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah
- a. Faktor pertama yaitu manusia pelaksanaannya harus baik.

Yang dimaksud diatas yaitu faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Pentingnya faktor ini, karena manusia merupakan subjek dalam setiap aktivitas pemeritahan. Manusalah merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, agar mekanisme pemerintahan tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya, yakni sesuai dengan tujuan

yang diharapkan, maka manusia atau subjek atau pelakunya harus pula baik.¹³

b. Faktor kedua yaitu keuangan yang baik

Istilah keuangan disini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang. Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintah, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya atau uang. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak juga kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga bagi suatu pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

c. Faktor ketiga yaitu peralatan yang cukup dan baik.

Disini pengertian peralatan adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Dimana peralatan yang baik yaitu alat-alat kantor, alat-alat komunikasi, alat-alat transportasi dan sebagainya itu diperlukan bagi terciptanya suatu pemerintah yang baik. Namun dilain pihak, peralatan yang baik tersebut tergantung juga pada kondisi keuangan yang dimiliki serta kecakapan manusia atau aparat lain yang menggunakannya.

d. Faktor keempat yaitu organisasi

Faktor keempat sendiri adalah organisasi dan manajemen yang baik. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri atas satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan,

¹³ Drs. Josef Riwu Kaho, MPA, (ed. 1. Cet. 7.) *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (identifikasi factor-faktor yang mempegaruhi pelanggaran otonomi daerah, Jakarta 2003)*, 66-67.

tugasnya dan hubungannya satu sama lain, dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang lebih ditentukan benar-benar tercapai.¹⁴

4. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

Mengenai tentang prinsip-prinsip otonomi daerah perlu diketahui terlebih dahulu secara substansial dari otonomi. Menurut David Held, otonomi secara substansial mengandung pengertian sebagai berikut: “Kemampuan manusia untuk melakukan perenungan diri dan perantauan diri, yang mana otonomi didalamnya mencakup kemampuan untuk berunding, mempertimbangkan, memilih dan melakukan atau mungkin tidak melakukan tindakan yang berbeda baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan publik, dengan mencamkan kebaikan demokrasi”¹⁵. Prinsip otonomi mengungkapkan secara esensial dua gagasan pokok, yakni gagasan bahwa rakyat seharusnya memegang peranan penentuan diri dan gagasan bahwa pemerintahan demokratis harus menjadi pemerintahan yang terbatas, dimana kesetaraan dan ada sebuah jaminan akan terwujudnya hasil-hasil tertentu yang mencakup:

- a. Perlindungan dari penggunaan otoritas publik dan kekuasaan memaksa yang sewenang-wenang,
- b. Keterlibatan warga negaranya dalam penentuan syarat-syarat perhimpunan-perhimpunan mereka melalui penetapan izin mereka dalam memelihara dan

¹⁴ Drs. Josef Riwu Kaho, MPA, (ed. 1. Cet. 7.) *Prospek Otonomi Dearah di Negara Republik Indonesia (identifikasi factor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah*, Jakarta 2003), 69-70.

¹⁵ Ismira, *Konsep Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 28-29.

pengesahan institusi-institusi yang bersifat mengatur,

- c. Penciptaan keadaan yang terbaik bagi para warga Negaranya untuk mengembangkan nilai dasar mereka yang beraneka ragam (yang melibatkan asumsi mengenai penghormatan terhadap kecakapan individu dan kemampuan mereka untuk belajar meningkatkan potensi mereka),
- d. Perluasan kesempatan ekonomi untuk memaksimalkan tersedianya sumber-sumber (yang mengasumsikan bahwa ketika individu-individu bebas dari keputusan fisik, mereka akan benar-benar mampu merealisasikan tujuan-tujuan mereka).

Prinsip otonomi tersebut memerlukan suatu struktur tindakan politik sama yang menentukan hak dan kewajiban yang perlu untuk terwujudkan keberdayaan masyarakat sebagai agen-agen yang otonom.¹⁶ Namun yang perlu di perhatikan kemudian bahwasannya prinsip otonomi tersebut pada dasarnya berlaku dalam hukum publik demokratis yang karena itu prinsip otonomi bukan sebagai prinsip penentuan diri yang bersifat secara individualistis akan tetapi sebaliknya sebagai prinsip struktural penentuan diri yang dimana diri adalah bagian dari kolektivitas/mayoritas yang diberdayakan dan “dipaksa” oleh peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur kehidupan demokratis (otonomi demokratis yang didalamnya hak asasi otonomi berada dalam tekanan komunitas).

Penjelasan otonomi daerah ini dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang yang dijelaskan mengenai

prinsip- prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan penjelasan pelaksanaan otonomi daerah yaitu beberapa prinsip otonomi daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Prinsip otonomi seluas-luasnya mengandung arti bahwa daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang- undang pemerintahan daerah. Namun, masih ada batasan tertentu yang bukan merupakan ranahnya karena sudah melampaui dari urusan yang bukan sekedar urusan daerah, misalnya urusan politik luar negeri dan urusan keamanan nasional. Pusat wajib didalam hal ini.
- 2) Prinsip otonomi yang nyata, adalah prinsip otonomi yang bahwa dalam pelaksanaan atau penanganan urusan pemerintahan daerah didasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Hal ini berpotensi agar daerah tersebut dapat tumbuh, terus hidup, dan dengan potensi serta ciri khas yang ia dapat akan berkembang.
- 3) Prinsip otonomi yang bertanggung jawab, artinya bahwa otonomi dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud dalam pemberian otonomi. Penyelenggaraannya berdasarkan sesuai dengan prinsip tanggung jawab yang wajib untuk diberdayakan, serta untuk mensejahterakan rakyatnya.
- 4) Prinsip otonomi yang dinamis, yang merupaka pelaksanaan otonomi daerah yang tidak tetap, akan tetapi dapat berubah. Perubahan

pelaksanaan otonomi daerah ini bisa bertambah dan bisa juga berkurang.

- 5) Prinsip otonomi yang serasi, yang artinya bahwa didalam pelaksanaan pembangunan yang terkait dengan otonomi daerah akan tetap dijaga keseimbangannya antara daerah dengan pemerintah lainnya.
- 6) Prinsip kesatuan pada penyelenggaraan pemerintah daerah juga harus memiliki prinsip kesatuan. Prinsip ini sangat diperlukan sehingga pemerintah daerah benar-benar berusaha meningkatkan kesejahteraan setiap warga atau masyarakat di daerahnya masing-masing dan disegala bidangnya.
- 7) Prinsip demokrasi, yang merupakan ciri utama pemerintahan demokrasi yang akan tetap dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Demokrasi yang menyatakan bahwa kedaulatan itu berada ditangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat¹⁸. Dalam hal ini semua kegiatan pembangunan dapat melibatkan semua syarakat untuk kesejahteraan mereka. Kebijakan yang dibuat juga harus kebijakan prorakyat
- 8) Prinsip penyebaran otonomi daerah di Indonesia dibuat dan dilaksanakan dengan prinsip penyebaran. Yang artinya penyebaran pembangunan dan kesempatan agar pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh penduduk di Indonesia. Prinsip penyebaran ini ada karena wilayah Indonesia yang sangat luas dan membentang dari sabang sampai merauke dengan ribuan pulau didalamnya. Oleh karena itu, penyelenggara pemerintah harus

benar-benar merata dan optimal serta jeli dalam menangkap aspirasi masyarakat dan apa kebutuhan daerahnya untuk kemudian membuka kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada.

Prinsip pemberdayaan, tujuan dari penyelenggaraan dari otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna untuk manfaat hasil dari setiap daerahnya. Arti memberdayakan daya guna semua sumber daya yang ada seoptimal mungkin dengan memperhatikan keserasian dan keseimbangan. Prinsip pemberdayaan ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat-masyarakat setempat serta masyarakat di Indonesia secara menyeluruh¹⁹

5. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya pengembangan kehidupan secara demokrasi, keadilan, pemertaan, dan pemeliharaan hubungan serasi antara pusat dan Daerah serta antar daerah²⁰. Adapun di sisi lain, konsekuensi dari diterapkannya otonomi daerah adalah perubahan dalam perubahan sistem administrasi yang berlaku. Daerah otonom dituntut untuk lebih dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mendanai keuangan di masing-masing setiap daerahnya.

Otonomi daerah memiliki tujuan yang jelas agar tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah dapat dibagi menjadi 3 tujuan, berikut adalah tujuan pelaksanaan otonomi

¹⁹ Fitriani Hasibuan, *Konsep Otonomi Daerah di Indonesia Ditinjau dari Fiqih Siyasah*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2019), 24-25.

²⁰ Heksa Candra Nuris, *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Rangka Implementasi Otonomi Daerah Studi Kasus Kabupaten Situbondo (Universitas Airlangga, 2003)*.

daerah, yaitu²¹:

- a. Tujuan Politik, adanya pelaksanaan pemberian kewenangan daerah bertujuan untuk mewujudkan proses demokrasi politik melalui partai politik dan DPRD. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masyarakat setempat untuk mendapatkan pelayanan secara baik dan merata dan pemberdayaan serta terciptanya sarana dan prasarana yang layak untuk masyarakat.
- b. Tujuan Administratif, tujuan pelaksanaan dengan adanya pembagian administratif pemerintah pusat dan daerah, yang termasuk dalam manajemen birokrasi, serta adanya sumber keuangan. Adapun pemberian kewenangan daerah juga yang bertujuan untuk dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang ada sehingga lebih efektif dan memberikan peluang kepada warga setempat untuk turut serta dalam menyelenggarakan pemerintahan.
- c. Tujuan Ekonomi, adapun dari sisi ekonomi, otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia sehingga dapat lebih mensejahterakan masyarakat setempat sehingga menjadi lebih baik lagi. Selain itu, penerapan otonomi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing yang berkualitas produksi daerah otonom tersebut lebih tinggi sehingga dapat terlihat berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat setempat.

6. Dasar Hukum Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga berlandaskan pada tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara

²¹Yunisda Dwi Saputri, dikutip dari https://m.liputan6.com/citizen6/read/3972913/3-tujuan-pelaksanaab-otonomi-daerah-yang-diperingati-setiap-25-april?utm_source=Mobile&utm_medium=copy-link&utm_campaign=Share_Hanging di akses 13 Januari 2021.

memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan lebih bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di setiap daerah masing-masing.

Berikut adalah beberapa dasar hukum dari otonomi daerah yang penyelenggaraannya sudah diatur dan disepakati dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia, yaitu:²²

- a. Undang-undang Nomor Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Revisi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004)
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Pemerintah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah
- e. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pembagian, Pengaturan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Nasional yang adil, dan keseimbangan Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Kerangka Negara Keatuan Republik Indonesia
- f. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 18 ayat 1-7, Pasal 18 A ayat 1-2, Pasal 18 B ayat 1-2.²³

Selanjutnya meringkasi isi dari pasal 18, 18A, dan 18B Undang-undang

²² Dikutip dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah di akses 13 Januari 2021

²³ Dikutip dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah di akses 13 Januari 2021

Dasar 1945 yang kemudian ditemukan pokok-pokok pengertian yakni sebagai berikut:²⁴

- a. Daerah tidaklah bersifat “*taat*” atau Negara (dalam Negara)
- b. Wilayah akan dibagi pula dalam daerah-daerah yang lebih kecil yaitu antara kabupaten dan kota
- c. Daerah-daerah itu adalah daerah otonom atau daerah administrasi
- d. Di daerah otonom dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum
- e. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Definisi Fiqh Siyash

Menurut istilah fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum Syariat bersifat amalia, yang tidak digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*). Dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk mengambil hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga sebagai hukum Islam karena bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Fiqh mencakup berbagai aspek di kehidupan manusia, disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah) fiqh juga memberikan aspek hubungan antara manusia

²⁴ Ismira, *Konsep Otonomi Daerah dalam Perspektif Hukum Islam* Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 37.

dengan manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).²⁵

Sedangkan *siyasah* merupakan salah satu aspek dari hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta dapat menerima masukan atau perbedaan pendapat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa saja yang menjadi sumber kekuasaan, siapa yang menjadi sumber pelaksana kekuasaan, apa yang menjadi dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Dari gambaran diatas dapat dilihat bahwa *fiqh siyasah* merupakan bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.

Terjadi beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang membagi menjadi dalam lima bidang, ada yang menetapkan dalam empat bidang atau tiga

²⁵ Reka Marselah, *Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqh Siyasah*, Skripsi(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 32-35.

bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang menetapkan menjadi delapan bidang, namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip karena hanya bersifat teknis saja.

Prinsip demokrasi yang dipegang teguh oleh Negara Islam, tergambar juga dalam susunan pemerintahan daerah khususnya, dan bentuk Negara umumnya.

Sifat-sifat otonomi dan pemerintahan yang berdiri sendiri, berlaku sepenuhnya dari pusat sampai ke daerah-daerah terjauh. Pemerintah daerah dalam Negara Islam, dinamakan wilayah, dan jabatan yang memimpin daerah pemerintahan itu dinamakan *al-,im rah*.²⁶ Oleh karenanya, kata wilayah sering dipakai pada luas daerah, misalnya dalam istilah sekarang yaitu Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Sedangkan *al-,im rah* digunakan untuk pejabat seperti Gubernur untuk wilayah Provinsi, walikota untuk kota praja (kota madya), bupati untuk Kabupaten.

Pembangunan utama pemerintahan daerah otonomi yang terkenal adalah masa kepemimpinan “Umar bin Khattab”, khalifah kedua dan demokrat Islam terbesar. Beliau telah mewujudkan prinsip-prinsip musyawarah dan *li al-amri* yang diajarkan Islam dalam pemerintahan daerah otonom yang dimana memiliki hak-hak penuh untuk dapat mengatur daerahnya. Di samping hak otonom, daerah juga diberi hak untuk melaksanakan peraturan-peraturan dan instruksi dari pemerintah pusat.

Wilayah Negara Islam pada zaman nabi Muhammad saw dibagi menjadi

10 daerah, pada zaman khalifah Abu Bakar ditambah menjadi 12 daerah

²⁶ Ismirah, *Konsep otonomi Daerah dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 79-80.

administratif, maka pada zaman khalifah Umar bin Khattab jumlahnya diperkecil, tetapi dengan isi lebih luas, yakni menjadi daerah-daerah otonom yang memiliki badan-badan kekuasaan lengkap. Mulai dari *al-imarah al-kh ah* yang bersifat kolegal, meningkat menjadi wilayah "*al-,mmah* yang memiliki hak-hak otonom dan hak melaksanakan peraturan-peraturan.

Imam Mawardi dalam bukunya, *al-Ahkam al-Suaniyah*, yang dikutip oleh Zainal Abidin Ahmad, menggambarkan pemerintahan otonomi telah mencapai tingkat yang paling tinggi, terbagi menjadi dua macam, yakni:

1. *Al-Imarah al-Istikfah*; yakni daerah-daerah otonom yang memiliki badan- badan kekuasaan yang lengkap untuk wilayahnya, baik esksekutif maupun legislaif dan kehakiman. Daerahnya dipimpin oleh seseorang kepala daerah dinamakan "*al-wal*".
2. *Al-Imarah al-Istilah*; yaitu Negara-negara bagian yang memiliki yang status dan kekuasaan yang lebih besar. Tingkat ini dibagi lagi menjadi dua macam:
 - a) Negara-negara bagian biasa, memiliki pembagian kekusaan yang antara daerah dengan pusat. Dipimpin oleh seorang kepala Negara bagian yang dinamakan "*al-amr*",
 - b) Negara-negara bagian yang istimewa mempunyai hak-hak kekuasaan, yaitu didalam dan diluar Negara. Dipimpin oleh seorang kepala Negara bagian yang dinamakan "*al- sultan*".²⁷

Menurut siyasah, pemerintahan adalah untuk memperhatikan dan

²⁸ Fitriani Hasibuan, *Konsep Oaerah Otonomi di Indonesia Ditinjau dari Fiqh Siyasah*, Skripsi(Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2019), 58.

mengurus permasalahan-permasalahan yang mencakup dalam sumber dana yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, yaitu supaya pemerintahan harus mampu membawa masyarakat mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat kelak dalam fiqh siyasah tugas yang terpenting dari pemerintahan adalah memajukan pembangunan terutama dalam hal ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakatnya

Pengetahuan mengenai ruang lingkup dan cakupan sesuatu disiplin (termasuk fiqh siyasah) dapat dilakukan dengan memahami pengertian-pengertian, baik pengertian harfiah maupun pengertian secara istilah fiqh siyasah itu sendiri. Oleh karena itu, akan dikutip beberapa pengertian yang di tulis oleh para ulama muslim. Dengan pengetahuan itu, diharapkan dapat diketahui batas-batas wilayah kajian fiqh siyasah, metode yang layak menjadi alat pendekatannya, dan kegunaan pendekatan tersebut bagi realitas kehidupan yang sama pada waktu dan tempat yang berbeda. Berikut adalah pengertian fiqh siyasah secara harfiah dan secara istilah:

a. Pengertian secara Harfiah

Berdasarkan pengertian secara harfiah, kata as siyasah berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan pengawasan, dan perekayasaan. Berkenaan dengan hal yang sama salah satu hadits menyatakan: “Dari Abu Hurairah, telah bersabda Nabi Muhammad saw, “Bani Israil di kendalikan oleh Nabi-Nabi Mereka”.

Secara tersirat, dalam pengertian al-siyasah, terkandung duadimensi yang berkaitan dengan satu sama lain “tujuan” yang hendak di capai melalui proses

²⁸ Fitriani Hasibuan, *Konsep Oaerah Otonomi di Indonesia Ditinjau dari Fiqh Siyasah*, Skripsi(Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019), 58.

pengendalian, cara pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, al-siyasah pun diartikan sebagai “memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan”.²⁹

b. Pengertian secara Istilah

Pengertian teknis akademis mengenai siyasah dipandang perlu berkenaan dengan kebutuhan ini, sebagaimana di kemukakan oleh Ahmad Fathi Bahatsi, pengertian istilah siyasah adalah “pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara’”. Menurut Ibn al-Qayyim sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim mentakrifkan: “Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya”.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pelajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar Maha Melihat.

²⁹ Prof. H. A. Djazuli, MA. *Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah, Fiqh Siyasah*, Edisi kedua (Div. Kencana: Prenada Media, 2003), 39-41.

Berdasarkan pembahasannya atas ayat 58 di dalam surah an-Nisa, Ibn Taymiyah mengisyaratkan unsur-unsur yang terlibat di dalam proses siyasah. Ulama menyatakan, bahwa ayat pertama (an- Nisa: 58) berkaitan dengan pemegang kekuasaan, yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menghukumi dengan cara yang adil, sedangkan ayat kedua (an-Nisa: 59) berungan dengan rakyat, baik militer maupun non militer.³⁰

Fiqh Siyasah sendiri secara terminology memiliki beberapa makna, antara lain:

1. Imam al-Bujairimi, yang dimaksud dengan fiqh siyasah adalah memperbagus permasalahan rakyat dengan cara mengatur dan memerintah mereka dengan tujuan membuat masalah untuk mereka sendiri. Kemaslahatan ini terwujud dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.
2. Wuzarat al-Awqafwa al-Syu'un, yang dimaksud dengan fiqh siyasah adalah memperbagus kehidupan manusia dengan cara mengatur permasalahan mereka dan menunjukkan jalan yang dapat menyelamatkan mereka dari kehancuran, baik pada waktu sekarang ataupun waktu akan datang.³¹
3. Imam Ibn „Abidin, yang dimaksud dengan fiqh siyasah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara menunjukkannya kepada jalan yang bisa menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Sumbernya siyasah berasal dari Nabi Muhammd saw, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun secara batin. Dari sisi lahir, siyasah berasal dari para sultan (pemerintah). Sedangkan secara batin,

siyasah berasal dari para ulama yang menjadi pewaris Nabi Muhammad.

Antara fiqh siyasah dan politik terlihat hampir sama. Persamaan ini terlihat dari dua unsur yang terdapat pada keduanya, yakni pihak yang mengatur dan pihak yang diatur. Kedua unsur ini adalah unsur yang sangat penting dan bersifat timbal balik, baik dalam fiqh siyasah maupun dalam ilmu politik. Menurut Prof. H. A. Djazuli, fiqh siyasah mirip dengan politik, karena ada dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu Negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat yang diatur oleh pemerintah.

Sekalipun memiliki persamaan diantara fiqh siyasah dengan politik, namun bila di cermati secara mendetail, sebenarnya diantara keduanya terdapat perbedaan yang mendasar dari segi sisi fungsinya, fiqh siyasah berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati, Fiqh siyasah (siyasah syar'iyah) tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah) saja, tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan („ishlah). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, tanpa menjalankan fungsi pengarahan („ishlah).

Definisi diatas, ternyata tidak menyinggung sama sekali istilah kemaslahatan untuk rakyat atau masyarakat secara umum dalam politik. Perbedaan antara fiqh siyasah dengan politik tersebut tampak terlihat juga dalam persoalan, fiqh siyasah harus terikat dan senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang *kulli*, baik yang tertuang di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW, *Maqashid al-syari'ah*, kaidah-kaidah usul fiqh serta cabang-cabangnya.

Sehingga politik bisa diterima dalam fiqh siyasah harus berupa politik yang didasari adat istiadat atau doktrin Islam (*siyasah wadl'iyyah*) yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.³² Sebenarnya dalam pemerintahan, sistem dan bentuk yang di pakai oleh suatu pemerintahan tidak menjadi hal yang utama, namun yang utama adalah bagaimana pelaksanaan dari sistem pemerintahan tersebut yang kemudian dapat memberikan kemaslahatan yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial dan lainnya.

Pemerintahan desa merupakan tingkat pemerintahan Negara yang mempunyai kekuasaan umum berada di tingkat yang paling bawah, dan merupakan miniatur pemerintahan Negara, hanya saja kedudukannya menyerupai kadhi kalau dilihat dari sisi pelimpahan kekuasaan dan sisi pandangan umum. Namun dari pandangan kerjanya pemerintahan desa lebih khusus karena kekuasaannya terbatas pada bagian atau daerah kecil.

Fiqh siyasah Islam, sebagai mana yang telah di bentuk oleh Rasulullah saw yaitu membentuk institusi eksekutif dan administratif untuk melayani masyarakat dalam banyak hal. Karena itu terkait dengan pribadi Muhammad saw sebagai seorang Rasulullah dan sekaligus seorang kepala Negara. Melihat hal itu, para ulama fiqh telah memikirkannya dengan memperluas pembahasan yang dapat menerangkan bagaimana fiqh Islam mengantisipasi perkembangan yang ada, dengan tidak mengabaikan akibat hukum yang akan terjadi sesuai dengan paradigma politik Islam yang bersifat khusus, yaitu elastis.

Hukum yang telah dilontarkan para ulama fiqh dalam politik sekarang telah menjadi bagian utama pembahasan konstitusi dan politik Negara.

Adapun uraian diatas dapat diketahui Islam tidak mengatur dan menentukan secara eksplisit tentang bentuk pemerintahan suatu Negara, daerah, atau wilayah. Akan tetapi Islam hanya memberikan gambaran bahwa apapun bentuk corak pemerintahan suatu Negara, hanya mempunyai suatu tujuan yaitu mencapai kemaslahatan umat/masyarakat. Dalam Siyasa Islam, tujuan utama dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun sumber-sumber dana yang syah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai suatu muara yaitu pemerintahannya harus mampu membawa masyarakat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat kelak.³³

8. Objek Kajian Fiqh Siyasa

Adapun objek kajian fiqh siyasa yang berlaku secara formal sebagai kajian ilmiah, adalah siyasa di bidang ekonomi atau *siyasa maliyah* (*politikekonomi*), di bidang pemerintahan disebut sebagai *siyasa dusturiyah*, di bidang kenegaraan atau *siyasa dauliyah*, yang juga siyasa yang berhubungan secara langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum ketatanegaraan yang bersumber pada Al-Qur'an, As-Sunnah dan ajaran-ajaran yang di ambil dari perilaku politik dan pemerintahan di masa Rasulullah dan para sahabat, terutama Khalifah yang keempat.

Salah satu objek kajian fiqh siyasa adalah siyasa dusturiyah. *Dusturiyah*

³³ Robin Darmendra, *Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara (Tinjauan Fiqh Siyasa)*, Skripsi(Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), 56-57.

berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependekan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan.³⁴

Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis/konvensi maupun yang tertulis/konstitusi. Sumber hukum fiqh *dusturiyah* adalah al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al- qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah saw di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga adalah kebijakan-kebijakan khulafah al-rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan masyarakat. Keempat, adalah hasil dari para ijtihad ulama, didalam masalah fiqh *dusturiyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dan memahami semangat dan prinsip fiqh *dusturiyah*.³⁵

³⁴ Gita Fitriyani, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*, Skripsi(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 29.

³⁵ Gita Fitriyani, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*, Skripsi(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 29-30.

Dapat disimpulkan bahwa *fiqh dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga di bahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagian cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara yang wajib di lindungi.³⁶

Siyasah dusturiyah, di kaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan rakyat, hubungan orang muslim dengan non muslim dalam suatu pemerintahan dan Negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu Negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan *siyasah tasri'iyah*. Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dusturiyah*.

Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturiyah*, ialah nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam *dusturiyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu Negara, *dusturiyah* dalam suatu Negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dusturiyah* tersebut. *Dusturiyah* dalam

³⁶ Gita Fitriyani, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*, Skripsi(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 30.

konteks ke Indonesiaan adalah undang-undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Fiqh siyasah dusturiyah sama dengan halnya dengan undang-undang dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Addul Kallaf Wahab dalam bukunya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyah*, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan terhadap semua orang dimata hukum, tanpa membedakan steratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, ras dan agama.


Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber kaidah perundang-undangan disuatu Negara unuk diterapkan, baik itu sumber material (pokok/objek kajian undang-undang dasar), sumber sejarah (latar belakang pembentukan sejarah Negara), sumber perundangan-undangan, maupun sumber penafsirannya.³⁷

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah bagaimana peneliti menjelaskan dalam bentuk gambar atau diagram yang berhubungan antara konseptual atau variabel yang dikemukakan. Kerangka pikir juga merupakan suatu model atau gambar dalam bentuk konsep yang menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Oleh sebab itu, kerangka pikir ini harus dibuat dalam bentuk sebuah diagram atau dalam bentuk skema, dengan tujuan untuk bisa atau

³⁷ Anjar Kurniawan, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 218), 18-19

dapat mempermudah didalam memahami beberapa variabel data yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya.



Gambar 2.1

Sesuai dengan kedudukan otonomi daerah yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang di amandemen menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Fiqh Siyasa dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah di pemerintahan Desa Burau dapat diketahui apakah tidak sesuai atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun adalah jenis penelitian kualitatif yang dimana jenis penelitian ini dilakukan untuk menghimpun data, mengelola data, menganalisa data secara kualitatif dan menafsirkannya secara kualitatif. Tujuan penelitian sangat bervariasi tergantung tujuannya. Terkait dengan tujuannya, penelitian kualitatif memiliki beberapa jenis yaitu penelitian yang dibuat untuk kepentingan penelitian itu sendiri, kepentingan evaluasi, penyelesaian disertai atau untuk kepentingan pribadi. Tujuannya berbeda maka kriteria penilaiannya pun juga berbeda.³⁸

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan kepada tokoh masyarakat atau Kepala Desa khususnya di Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Waktu penelitian yang dilakukan pada bulan September sampai bulan November.

C. Subjek Penelitian

Subjek adalah keseluruhan keseluruhan objek penelitian. Pada tahun 1998 Nana Sudjana mendefinisikan subjek berkaitan dengan elemen, yaitu unit tempat diperolehnya informasi. Elemen ini bisa berupa individu, keluarga, rumah tangga, kelompok sosial, sekolah, kelas, organisasi dan lain-lain.³⁹ Jadi, yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah seorang aparatur desa, tokoh masyarakat, dan

³⁸ Drs. J. R. Raco. Me., M.Sc. (ed. 1.), *Metode Penelitian Kualitatif (jenis, karakteristik, dan keunggulannya*, Jakarta, 2010), 16

³⁹ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), 81.

seorang informan yang dibutuhkan.

D. Fokus Penelitian

Metode penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya mengenai sistem pelaksanaan otonomi daerah di desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan otonomi daerah di desa, serta Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Desa Burau.

E. Definisi Istilah

Untuk mendapatkan pemahan yang jelas dari isi judul penelitian serta persepsi yang sama dan agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup peneliti, sehingga diperlukan penjelasan dan Batasan definisi kata dan variabel yang kemudian mencakup dalam judul tersebut. Hal ini kemudian akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasan.

Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 sebagai amandemen dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah hak wewenang, dan kewajiban otonomi daerah untuk mengatur dan menurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem kesatuan negara republik Indonesia.

2. Tinjauan

Tinjauan adalah kata dasar dari kata tinjau seperti perbuatan meninjau, hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan

sebagainya). Menurut KBBI arti kata tinjauan adalah suatu perbuatan meninjau.⁴⁰

3. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal tentang urusan umat beragama dan bernegara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan bentuk kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar yang mengenai ajaran syariat untuk dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

F. Sumber Data

1. Sumber data primer, adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk suatu tujuan tertentu.⁴¹ Adapun sumber data ini diambil langsung dari Kepala Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur.
2. Sumber data sekunder, dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang dipakai disini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pembagian, Pengaturan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Nasional yang adil, dan keseimbangan Keuangann dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Al-quran, hadist, dan pandangan pandangan para ulama. Sedangkan hukum sekunder yang berupa bentuk buku-buku, kemudian laporan penelitian serta

⁴⁰ Arti Kata Tinjau, <https://www.lektur.kbbi.go.id/> diunduh sabtu, tanggal 13 November 2021

⁴¹Winarno Srakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), 134.

artikel-artikel yang terkait.

3. Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti adalah dengan melakukan penelitian secara langsung, penelitian ini dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah salah satu pengumpulan data yang dilakukan secara individual atau secara berkelompok, yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka. Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bisa memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti yang berkaitan dengan pembahasan pada skripsi ini. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara berstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelum melakukan wawancara. Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti apabila mengetahui secara jelas dan terperinci mengenai informasi yang dibutuhkan dan memiliki suatu daftar yang sudah ditemukan sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam bentuk tulisan, lisan, maupun dalam bentuk gambar yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga dalam hal ini peneliti dapat memberikan data yang lengkap.

3. Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis membaca buku, dokumen-dokumen, media informasi serta perantara perundang-undangan yang memang betul ada kaitannya dengan masalah penelitian ini.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan segala alat yang digunakan selama penelitian berlangsung, seperti pada saat mengumpulkan data, memeriksa data, menyelidiki suatu masalah, mengolah data, menganalisis data dan menyajikan data-data secara sistematis dan objektif dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah.

Adapun alat-alat yang dilakukan dalam melakukan penelitian diantaranya adalah laptop yang digunakan dalam mengelola semua data yang valid, kemudian kamera handphone yang digunakan untuk merekam baik itu dalam bentuk video, rekaman suara maupun dalam bentuk gambar yang dilakukan saat wawancara dan informasi yang diberikan secara langsung, serta alat tulis berupa buku dan pulpen yang digunakan untuk mencatat segala apapun hasil dari penelitian.

H. Teknik Pengolahan Data

1. Pengolahan Data *Editing* (pemeriksaan data), yaitu proses editing yang merupakan proses di mana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang telah di kumpulkan.
2. Pemberian Kode Pada Data (Koding Data), koding merupakan suatu kegiatan yang merubah data berbentuk angka atau bilangan. Kegunaan koding adalah

untuk dapat mempermudah pada saat menganalisis data yang dilakukan untuk memberikan kode yang spesifik pada respon jawaban responden untuk proses pencatatan data.

3. Pencatatan Data (*Recording Data*), proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara merekam atau mencatat suatu draf ataupun aplikasi komputer guna dapat mempermudah dalam mengelola data.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

Langkah pertama, penulis akan mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer dan data sekunder yang berupa data kepustakaan, maupun informasi yang di peroleh dari proses wawancara, arsip ataupun dokumen yang terdapat dilapangan. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk berupa penyusunan data yang kemudian diredaksi dengan mengolahnya kembali.

Langkah kedua, penulis menggunakan tehnik triangulasi sebagai tehnik mengecek keabsahan data. Triangulasi merupakan suatu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap suatu objek peneltian. Selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga digunakan sebagai untuk memperkaya data.

Langkah ketiga, adalah kegiatan analisis yang menarik kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan ini diambil dari hasil analisis data yang diperoleh di lapangan kemudian diperbandingkan dengan data yang diambil yang diambil dari kepustakaan. Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan meningkat dan menjadi

jelas dan terperinci.

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Yang dimaksud analisis kualitatif adalah salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku yang nyata dan diteliti sebagai sesuatu yang nyata.⁴²

I. Teknik Analisis Data

Suatu proses yang digunakan dalam upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar mendapatkan karakteristik data tersebut dapat lebih mudah dimengerti, dipahami dan juga berguna untuk suatu solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Analisis Data Secara Deskriptif

Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang telah terkumpul tanpa membuat generalisasi dari hasil penelitian tersebut. Terdapat beberapa yang termasuk dalam suatu teknik analisis secara deskriptif, misalnya menyajikan dalam bentuk grafik, tabel, presentasi, frekuensi, serta diagram.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum* (Jakarta UU Pers, 1984), 13.

BAB IV

DESKRIPTIF DAN ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini, adapun hasil dari penelitian yaitu berupa deskripsi dan pembahasan mengenai tentang gambaran umum pada tempat penelitian dan pembahasan tentang bagaimana proses dan pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan desa.

A. DESKRIPSI DATA

1. Sejarah Desa Burau

Desa Burau sendiri ada pada zaman Belanda sekitar tahun 1906. Nama Burau sendiri berasal dari kata telur (telur) yang ditemukan oleh salah satu masyarakat di kecamatan Wotu ketika turun kelaut dan ingin naik kedarat namun tak menemukan orang satupun dan hanya menemukan banyak telur. Desa Burau pada awalnya belum ada, yang ada hanya desa Lepa-Lepa (Leppang-Leppang) yang artinya singgah, yang dimana tempat persinggahan orang-orang bangsawan yaitu Datu Luwu ketika ingin berkunjung ke Wotu. Desa Burau berada diwilayah pesisir pantai Burau yang sekarang diberi nama desa Burau Pantai. Desa Burau yang duluterletak dipesisir pantai adalah tempat dimana berdirinya Mincara. Di desa Burau sendiri terdapat yang namanya Benteng Tokallia dan bebarapa makam Petta dan terdapat bekas tembok Belanda namun sudah tertimbun oleh bangunan rumah salah satu warga.⁴³

Kemudian desa Burau dimekarkan menjadi desa Burau Pantai pada tahun 2010. Desa Burau terdiri dari 4 dusun dan terdiri 11 RT. Desa Burau di pimpin

⁴³ Ambo' Wiwi, *Wawancara*, Masyarakat Adat Desa Burau, 12 Januari 2022, Pukul 16:49 WITA.

oleh kepala desa yang bernama **Mas'hud** sedangkan Desa Burau Pantai di pimpin oleh kepala desa yang bernama **Akmal Jufri, S.Ag**

2. Kondisi Geografis

a. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Burau sekitar 14.200 M Bujur Sangkar. Secara umum keadaan topografi desa Burau adalah daerah dataran rendah seluas 4200 meter bujur sangkar dan perbukitan sekitar seluas 10.000 meter bujur sangkar.

b. Batas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah di desa Burau antara lain:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Batu Putih
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lumbewe
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Burau Pantai
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lagego

3. Jumlah Penduduk

Penduduk di Desa Burau yang terletak di Kecamatan Burau terdiri dari yang jumlah penduduk wanita lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jumlah penduduk di desa Burau terdiri dari 542 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 1957 jiwa. Adapun rincian jumlah laki-laki 950 jiwa sedangkan jumlah perempuan 1007 jiwa jadi jumlah keseluruhan adalah 1957 jiwa.


Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	TOTAL
950	1007	1957

Tabel 4.1

4. Visi dan Misi Desa Burau

Adapun visi dan misi Desa Burau yaitu bagaimana menjadikan Desa Burau yang lebih maju menjadi desa yang lebih menampilkan ciri khasnya yaitu desa yang religi, desa burau yang beriman, lebih maju yang berlandaskan pada agama dan kebudayaan.

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Burau



Gambar 4.2

B. Pembahasan

1. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Desa Burau, Kecamatan. Burau, Kabupaten. Luwu Timur

Pelaksanaan otonomi daerah diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai amandemen Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimana adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem kesatuan Negara Republik Indonesia.

Penulis dengan ini melakukan wawancara dengan Kepala Desa Burau, yakni Bapak Mas“hud adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah daerah setempat tentu tidak lepas dengan dasar-dasar Negara kita yaitu pada sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian untuk pada fiqh sendiri tidak lepas pada kebijakan pemerintah karena bagaimana pun yang paling mendasar pada diri seorang masyarakat apalagi bagi masyarakat beragama tentu mendasari pada fiqh dan yang mendasari UUD kita ini adalah agama itu sendiri.

Jadi, kebijakan apapun yang di ambil oleh pemerintah daerah tentu tidak boleh lepas dari pada nilai-nilai agama karena nilai-nilai agama ini sangat menentukan dan sangat membantu sekali pada proses pencapaian pembangunan di daerah tentunya di Desa Burau sendiri. Karena, semakin mendalam agama seorang masyarakat maka akan semakin sadar akan kewajibannya. Jadi, dengan

adanya pengetahuan tentang fiqh tersebut sangat membantu tentang bagaimana proses pelaksanaan otonomi daerah tersebut.⁴⁴

Otonomi daerah merupakan posisi pemerintahan dan masyarakat yang disuatu tempat atau suatu daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam peningkatan suatu kualitas sektor pembangunan di daerahnya masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah memiliki gagasan yang luarbiasa yang dapat menjanjikan berbagai kemajuan pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi. Namun, dalam eskpetasinya gagasan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.⁴⁵ Dilihat pada aspek dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004, maka pemerintah daerah ini diwajibkan untuk mengatur dan mengurus sendiri tentang urusan yang ada di masyarakat daerah setempat sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku. Hak otonomi daerah yang dimaksud adalah yang sesuai dengan pada pasal 21 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang mempunyai hak:

- 1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- 2) Memilih pemimpin daerah
- 3) Mengelolah aparatur daerah
- 4) Mengelolah kekayaan daerah
- 5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- 6) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- 7) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah

⁴⁴ Mas'hud, *Wawancara*, Kepala Desa Burau, 01 Oktober, Pukul 15:30 WITA.

⁴⁵ Didi Antoni, *Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 55.

- 8) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Adapun hubungan antara otonomi daerah dengan pemekaran desa di Desa Burau yaitu semakin luas daerah semakin berkembang daerah tersebut dan pemekaran pada desa Burau terjadi sudah sejak lama dan terbentuklah desa Burau Pantai yang letaknya di pesisir pantai. Hubungan lainnya adalah bagaimana daerah ini mengembangkan potensi daerah yang salah satunya dengan memekarkan desa. Secara ini dengan menangani masyarakat desa lebih fokus, karena dibaginya desa yang tadinya besar yang susah dijangkau oleh satu pemerintah desa, dengan dimekarkannya maka terbentuklah pemerintahan desa yang baru dengan demikian pemerintah daerah lebih mudah melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat yang dengan adanya pemerintahan desa yang baru.⁴⁷

Demikian jelas pada bunyi Pasal 33 ayat 1 huruf a, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 32 ayat 1 huruf a yang bunyinya “Pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru”. Kemudian pada ayat 2 yang berbunyi “Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota”.⁴⁸

Pelaksanaan otonomi daerah di desa Burau, salah satunya dilakukan melalui pemekaran desa, selanjutnya untuk memaksimalkan pemerintahan

⁴⁶ Yulia Dewi Rastanti, *Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Jurnal (Mahasiswi Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, 2015), 118-119.

⁴⁷ Mashud, *Wawancara*, Kepala Desa Burau, 05 Oktober 2021, Pukul 09:30 WITA

⁴⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 33.

pelayanan sehingga masyarakat di desa Burau merasa nyaman dengan adanya pelayanan yang di berikan. Adapun manfaat dari di terapkannya otonomi daerah di desa Burau yaitu pertama, memberikan keleluasaan kepada daerah khususnya desa dengan mengelolah APBD yang di punya. Kedua, pelayanan terhadap masyarakat lebih efektif dengan adanya pengelompokan masyarakat yang lebih kecil dengan terbentuknya tadi pemekaran desa, maka dengan demikian yang tadinya melayani banyak orang karena sudah terbentuk pemekaran maka pelayanan masyarakat itu lebih efektif dan lebih cepat. Demikian pemerintah daerah juga merasa cukup membantu dengan adanya pemerintahan desa yang terbentuk.⁴⁹

a. Hambatan-Hambatan yang Terjadi dalam Proses Pelaksanaan Otonomi Daerah di Desa Burau, Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Pada proses pelaksanaan otonomi daerah tak selalu mudah seperti yang di harapkan terkhusus pada desa baik yang sudah berkembang maupun yang belum berkembang atau dalam proses pengembangan desa, masih terdapat hambatan-hambatan saat melakukan proses pelaksanaannya tersebut. Adapun hambatan-hambatan saat proses pelaksanaan otonomi daerah adalah sifat masyarakat yang masih kedaerahan walaupun desa sudah berkembang, terkadang masyarakat ketika di jelaskan tentang kepentingan umum mereka tidak mau ingin ikut serta karena mereka merasa masih memiliki sendiri yaitu sifat egois masyarakat sangat masih tinggi sehingga pemerintah desa sangat terkendala karena sifat masyarakat yang tidak mau ikut andil dalam proses pelaksanaan otonomi daerah di Desa

⁴⁹ Mashud, *Wawancara*, Kepala Desa Burau, 05 Oktober 2021, Pukul 09:30

Burau.

b. Dampak Positif dan Negatif dari Proses Pelaksanaan Otonomi Daerah di
Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur

Setiap pelaksanaan otonomi daerah pasti memiliki dampak positif dan negative dalam proses pelaksanaannya. Dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah di Desa Burau yaitu adanya keleluasaan utamanya didalam desaini dengan keleluasaan dalam membangun desa sendiri kemudian menyalurkan dan mengontrol dana ke desa sendiri, tinggal dimana masyarakat desa sendiri yang melakukan musyawarah untuk mengelolah dana desa dengan baik dan benar sehingga tercapai kemaslahatan bersama terkhususnya di desa Burau ini sendiri.

Sedangkan, dampak negative dari pelaksanaan otonomi daerah di desa Burau yaitu untuk mendapatkan bantuan-bantuan besar dari pusat tidak lagi seperti dulu, adapun bantuan dana yang dikeluarkan oleh desa sangat membantu walaupun susah mendapatkan bantuan-bantuan dana daripusat, namun kami para desa sangat bersyukur. Kemudian, sisi negativenya tidak terlalu signifikan dan tidak terlalu berarti yang pastinya sisi positif dari pelaksanaan otonomi daerah di desa Burau ini sangat baik dan membantu masyarakat sekitar.⁵⁰

Pemerintahan desa berdasarkan pada Pasal 1Ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sebuah sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa ialah kepala desa atau yang biasa disebut

⁵⁰ Mas"hud, *Wawancara*, Kepala Desa Burau, 04 Januari 2022, Pukul 16:12

dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan desa. Pada sebuah penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan desa membutuhkan sebuah sumber keuangan dan juga pendapatan desa. Adapun keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang kemudian dapat dinilai sebagai dalam bentuk uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan juga barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana yang telah dimaksud ialah dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan juga pengelolaan keuangan desa.⁵¹

Otonomi desa adalah otonomi yang asli, bulat, dan juga otonomi yang utuh serta bukan pemberian dari pemerintahan. Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa ialah menciptakan sebuah kehidupan yang demokratis dan juga memberikan pelayanan kepada publik dan sipil yang cepat dan dapat membangun kepercayaan masyarakat yang kemudian dapat menuju kepada kemandirian desa, dengan itu desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi juga harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang kemudian berbasis pada sebuah sistem yang bernilai lokal yang terkandung pada tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata-pranata sosial lainnya.

Otonomi desa dikuatkan dengan bunyi pasal 18 B ayat (1) UU NKRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kebijakan otonomi daerah

yang diterapkan melalui undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diharapkan akan memberikan wewenang yang besar kepada daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Undang-undang ini dianggap demokratis karena didalamnya telah memuat aturan- aturan yang dianggap akan memberikan suatu jalan bagi terwujudnya sebuah proses pemberdayaan terhadap masyarakat di daerah termasuk masyarakat desa. Oleh karena itu, undang-undang ini juga memuat kebijakan mengenai asas yang berpengaruh kepada adanya otonomi desa yang luas.

Kebijakan otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat yang ada di desa, dan yang diharapkan dari masyarakat desa dari adanya kebijakan ini adalah masyarakat yang diberikan kewenangan dan tanggungjawab atas pemanfaatan sumber daya alam dan juga sumber daya yang lainnya yang ada di desa tersebut. Kebijakan ini bagi masyarakat desa masih dianggap akan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk dapat lebih memajukan masyarakatnya dengan melalui berbagai macam langkah-langkah kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi dan juga kebutuhan masyarakat di wilayahnya sendiri.⁵²

2. Tinjauan terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Desa Burau dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Desa Burau merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Burau yang juga berada di wilayah kerja pemerintahan kabupaten Luwu Timur.

Masyarakat di desa Burau adalah masyarakat yang mayoritas beragama muslim. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan Negara yang mempunyai kekuasaan umum yang posisinya berada di tingkat paling bawah dan merupakan suatu miniatur pemerintahan sebuah Negara.

Namun, dapat dilihat dari pandangan kerjanya, pemerintahan desa lebih khusus karena adanya kekuasaan yang terbatas pada bagian atau daerah yang kecil.⁵³

Fiqh Siyasah tersusun dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Untuk dapat memahami dengan benar apa itu fiqh siyasah perlu dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan fiqh siyasah, maka harus dijelaskan pengertian dari masing-masing kata tersebut baik dari segi bahasa dan istilah.

Fiqh secara bahasa adalah pemahaman sedangkan secara istilah adalah tentang hukum syar'î mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang terperinci, yaitu dimana hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Maka fiqh adalah pengetahuan yang mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Adapun kata siyasah berasal dari kata sasa, kata ini dalam kamus lisan al-Arab yang artinya berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan politik.

⁵³ Robin Darmendra, *Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara (Tinjauan Fiqh Siyasah)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan

Siyasah secara istilah dalam kitab lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas, bahwa fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal tentang urusan umat beragama dan bernegara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar mengenai ajaran syariat untuk dapat mewujudkan kemaslahatan umat.⁵⁴

Fiqh siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus urusan manusia dan mengatur kehidupan masyarakat bernegara yang membimbing mereka kepada kebaikan dan menjauhkannya dari keburukan. Karena, segala bentuk hukum, peraturan dan juga kebijaksanaan fiqh siyasah yang bentuk oleh pemegang kekuasaan ialah bersifat mengikat, yang wajib ditaati oleh masyarakat setempat selama tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Siyasah juga diistilahkan dengan politik yang dimana kata politik tersebut berasal dari bahasa Inggris yaitu public yang menunjukkan sifat kepribadian atau perbuatan. Kata politik berarti bertindak atau menilai, dinilai baik, dan bijaksana, kemudian politik masuk kedalam bahasa Indonesia dengan pengertian yaitu segala urusan dan tindakan yang mengenai kebijakan suatu negara atau terhadap negara lain, kebijakan, atau cara bertindak dalam menangani suatu masalah. Jadi politik merupakan sebuah cara atau upaya dalam menangani perkara atau masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat dengan seperangkat undang-undang untuk menjadikannya kebaikan dan untuk mencegah dari hal-hal yang merugikan terhadap kepentingan manusia itu

⁵⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik* Vol. 3, no.1. 2018, 20.

sendiri.⁵⁵

Jadi, Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Desa Burau ini bahwa di desa Burau mayoritas penduduk muslim, dengan adanya otonomi daerah khususnya di desa Burau ini dengan dasar penduduk desa yang mayoritas muslim, sehingga adanya otonomi daerah maka dengan itu desa Burau yang berkaitan dengan tinjauan fiqh siyasah atau masalah keagamaan dan tidak ada kendala karena di dukung dengan adanya beberapa pesantren yang berdiri disekitaran desa Burau sehingga otonomi daerah di desa Burau dengan fiqh siyasah sangat erat dan saling mendukung.⁵⁶ Adapun hubungan antara otonomi daerah dengan pembangunan di desa Burau yaitu adanya keleluasaan pemerintah untuk memikirkan dan membangun daerahnya sendiri, dengan adanya bantuan dari pusat yang diberikan kuasa kepada desa sehingga pengelolaan anggaran dimana aparat desa bersama sebagian masyarakat lebih leluasa dalam membangun desa sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa Burau.⁵⁷ Dalam Negara Islam, terdapat beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengauran tingkah laku umat manusia dalam berkehidupan bermasyarakat dalam pergaulan sesamanya. Pada suatu Negara Islam prinsip tersebut ialah prinsip tauhid, sunnah, dan persamaan sesama manusia, dan terdapat pula prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan, yang menjadi landasan pemerintahan suatu Negara Islam.

Sebenarnya dalam pemerintahan, sistem dan bentuk yang dipakai oleh suatu pemerintahan tidak menjadi suatu hal yang utama, namun yang paling

⁵⁵ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah*, 5.

⁵⁶ Mashud, *Wawancara*, Kepala Desa Burau, 04 Januari 2022, Pukul 16:17 WITA.

⁵⁷ Mashud, *Wawancara*, Kepala Desa Burau, 07 Januari 2022, Pukul 14:00 WITA

utama adalah bagaimana pelaksanaan dari suatu sistem pemerintahan itu dan dapat memberikan suatu kemaslahatan yang sangat baik bagi masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial dan lain sebagainya.⁵⁸

Bahwasannya didalam fiqh siyasah ini, para ulama menggali sumber-sumber hukum Islam, yang kemudian didalamnya terkandung hubungan antara kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hasil dari kesimpulan pemikiran para ulama tersebut tidak kebal terhadap pada suatu perkembangan zaman dan sangat bersifat masih dapat diperdebatkan serta masih menerima perbedaan pendapat. Ilmu fiqh siyasah ini membahas tentang bagaimana tata cara pengaturan masalah tentang ketatanegaraan Islam contohnya bagaimana cara mengadakan perundang-undangan dan juga berbagai peraturan lainnya yang tepat antara prinsip-prinsip Islam, kemudian mengenai dalam penataan semua persoalan yang tidak ada dalil khususnya.⁵⁹

Adapun dalam meningkatkan tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas dalam penyelenggaraan proses pelaksanaan otonomi daerah maka perlu juga diperhatikan hubungan antara pusat dan daerah, dalam piagam madinah telah di rumuskan kedalam prinsip-prinsip dan dasar-dasar tentang tata berkehidupan yang bermasyarakat, kelompok sosial, jaminan hak, dan suatu ketetapan yang berkewajiban. Kemudian didalam piagam madinah juga terdapat prinsip hubungan berkelompok, kewajiban dalam mempertahankan kesatuan hidup.

⁵⁸ Robin Darmendra, *Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kampar Utara (Tinjauan Fiqh Siyasah)*, Skripsi(Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), 55.

⁵⁹Reni Aprilia, *Peran Pemerintahan Dalam Upaya Mempertahankan Potensi Pengangkaran Penyus di Pekon Muara Tembulin Kecamatan Ngambur Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat)*, Skripsi(Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021), 33.

Bahwa dalam setiap pemerintahan baik itu pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah setidaknya harus memiliki hubungan yang baik antara satu sama lainnya, seperti pada hubungan kewenangan, pengawasan dan hubungan keuangan, sehingga ada kontrol dari dari tiap- tiap pemerintahan dalam setiap menjalankan kekuasaannya antar pemerintahan pusat dan pemerintahan yang ada di daerah.

Adapun bentuk pemerintahan daerah merupakan suatu tingkat pemerintahan yang mempunyai kekuasaan pada tingkat daerah, sehingga disebut sebagai miniatur dalam pemerintahan Negara. Dapat dilihat dari segi pemerintahan pada kekuasaan dan pada sisi pandangan umum kedudukan pemerintahan daerah menyerupai qadi (hakim). Dilihat dari sudut pandang kinerjanya dalam pemerintahan daerah lebih khusus dikarenakan kekuasaannya sangat terbatas pada daerah otonom. Sehingga perlu diketahui bahwa Islam tidak hanya mengatur dan menentukan secara terbuka tentang bentuk pemerintahan suatu Negara, daerah ataupun sebuah wilayah.⁶⁰

Adapun pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kekuasaan negaranya harus berdasarkan:

- a. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan
- b. Perencanaan dan pembangunan
- c. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam artian luas maupun oleh pemerintahan
- d. Pengabdian pada kepentingan masyarakat

⁶⁰ Didi Antoni, *Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 64-65.

- e. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian dan penganalisaan
- f. Keadilan dalam tata usaha atau administrasi Negara
- g. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶¹

Didalam fiqh siyasah terdapat beberapa bentuk pembedangan ialah sebagaiberikut:

- a) Bidang fiqh siyasah dusturiyah, siyasah yang berhubungan dengan bentuk peraturan-peraturan dasar tentang mengenai bentuk pemerintahan dan batasan-batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala Negara, batasan-lazim bagi para pelaksanaan segala urusan umat, serta hubungan dengan penguasa dan rakyat.
- b) Bidang fiqh siyasah Dauliyah/Kharijiyah, merupakan siyaah yang berhubungan dengan pengaturan-pengaturan pergaulan antara Negara-negara islam dengan Negara-negara yang non islam sehingga tata cara pergaulan warga Negara muslim dengan warga Negara non muslim yang ada di Negara islam, sehingga peraturan-peraturan yang membatasi hubungan antara Negara islam dengan Negara-negara lain dalam situasi damai maupun dalam situasi perang.
- c) Bidang fiqh siyasah Maliyah merupakan siyasah yang mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi, dan mengatur bagian perbankan. Kemudian adapun hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang kaya dengan orang miskin, antara Negara dengan

⁶¹ Gita Fitriyani, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun Tentang Pengelolaan Sampah (studi kasus Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*, Skripsi(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 88.

perseorangan, sumber keungan Negara, baitul mal dan sebagainya yang berhubungan dengan kekayaan Negara.

- d) Bidang fiqh siyasah Harbiyah adalah siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek yang berhubungan dengannya yang meliputi perdamaian⁶²



⁶² J. Suyuti Pulungan, (ed.1. Cet. 3.), *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta PT Raia Grafindo Persada, 1997), 40.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas dari BAB I hingga BAB IV sebagai mana telah dijelaskan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai amandemen Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem kesatuan Negara Republik Indonesia. Desa merupakan sebuah lingkungan pedesaan yang memiliki atau mempunyai komunitas yang selalu dikaitkan dengan kebersahajaan, keterbelakangan, tradisonalisme dan lain sebagainya. Masyarakat desa umumnya didalam kehidupan sehari-harinya yang hidupnya bergantung pada alam apa yang masyarakat desa cari ada di alam sekitaran desa. Kemudian, untuk menyesuaikan perkembangan yang ada di desa maka pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Adapun Undang-Undang ini dibuat dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu adanya pengaturan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan pasal 18B (2) untuk kemudian diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 18(7).
2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan di desa burau ini sangat berkaitan dengan tinjauan fiqh

siyasah atau masalah keagamaan dan politik yang didukung oleh masyarakat yang mayoritas muslim sehingga sangat memiliki hubungan erat dan saling mendukung.



B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, penulis ingin memberikan saran yaitu diantaranya:

1. Dalam proses pelaksanaan otonomi daerah di desa Burau harus lebih ditingkatkan lagi agar desa menjadi lebih baik lagi dan lebih berkembang dari yang sebelumnya, sehingga masyarakat dan aparat desa yang ikut serta dalam membangun desa dapat merasakan hasil dari apa yang dilakukan untuk membangun desa dan merasa aman dan nyaman berada di desa tersebut.
2. Masyarakat desa harus ikut serta dalam proses pelaksanaan otonomi daerah didesa, sebagai bentuk inisiatif mereka untuk ikut andil dalam melakukan atau membantu aparat desa dalam proses pelaksanaan otonomi daerah didesa dalam rangka membangun desa menjadi lebih berkembang dan maju di era yang modern ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni Didi, *Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam*, Skripsi(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)
- Aprilia Reni, *Peran Pemerintahan Dalam Upaya Mempertahankan Potensi Penangkaran Penyu di Pekon Muara Tembulin Kecamatan Ngambur Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat)*,Skripsi(Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021)
- Darmendra Robin, *Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara(Tinjauan Fiqh Siyasah)*, Skripsi(Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2010)
- Djazuli, A. H. *Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah,Fiqh Siyasah*, Edisi Kedua (Div.Kencana: Prenada Media,2003)
- Fitriyani Gita, *Tinjauan Fiqh Sisayah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah(Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)* ,Skripsi(Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)
- Hasibuan Fitriani , *Konsep Otonomi Daerah Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqh Siyasah* ,SkripsiInstitut Islam Negeri Padangsidempuan,2019)
- Ismira, *Konsep Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2017)
- Jafar Abdul Wahyu, *Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah(PERDA) Syari"ah*, Skripsi(IAIN Bengkulu, 2019)
- Kaho, Riwu, Josef, MPA, Ed. 1. Cet.7. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta, 2003)
- Kamaroellah, Agoes. R , *Analisis Tingkat Kemampuankeuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jurnal Dosen Jurusan Ekonomi

Dan Bisnis Islam STAIN Paekasan)

Kurniawan Anjar, *Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)* , Skripsi (Fakultas Syaria dan Hukum Universitas Raden Intan Lampung, 2018)

Marsela Reka, *Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyasah* , Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Nuris, Candra, Heksa, *Analisis Kemandirian Keungan Daerah Dalam Rangka Implementasi Otonomi Daerah Studi Kasus Kabupaten Situbondo Universitas Airlangga*, 2003

Pulungan Suyuti, J., (ed. 1. Cet. 3.), *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemeikiran*, Jakarta PT Raia Grafindo Persada, 1997)

Raco, J. R, Ed. 1, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* , Jakarta, 2010

Rastanti Dewi Yulia, *Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Jurnal(Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, 2015)

Sudjana Nana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1998.

Surakhman Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung Tarsito, 1994.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Hukum*, Jakarta UU Pers, 1984.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 33.

Widjaja, HAW, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*,2007.

Yusnida Dwi Saputri, *Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang diperingati setiap 25 April* melalui https://m.liputan6.com/citizen6/read/3872913/3-tujuan-pelaksanaan-otonomi-daerah-yang-diperingati-setiap-25-april?utm_source=Mobile&utm_medium=copylink&utm_campaign=copylink (diakses pada tanggal 13 Januari 2020)

InternetArchiveBot, *Otonomi daerah* melalui

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah (diakses pada tanggal 13 Januari 2020)

Wawancara

Ambo' Wiwi, Masyarakat Desa Burau, *Wawancara*, Rumah Pribadi, Tanggal 12
Januari 2022.

Faisal Fikri Said, Sekretaris Desa Burau, *Wawancara*, Kantor Desa Burau,
Tanggal

Mas'hud, Kepala Desa Burau, *Wawancara*, Rumah Pribadi, Tanggal 01 Oktober
2021



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa hubungan antara otonomi daerah dengan pemekaran daerah di Desa Burau?
2. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Desa Burau?
3. Jelaskan manfaat dari di terapkannya otonomi daerah di Desa Burau?
4. Jelaskan hubungan antara otonomi daerah dan pembangunan daerah di Desa Burau?
5. Apa saja yang harus di tempuh oleh pemerintah atau aparat desa dalam mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah di Desa Burau?
6. Apa saja dampak negatif dan positif dari pelaksanaan otonomi daerah di Desa Burau?
7. Apa pengaruh otonomi terhadap pembangunan di Desa Burau?
8. Jelaskan hambatan-hambatan apa saja yang sering terjadi dalam pelaksanaan otonomi daerah di Desa Burau?

DOKUMENTASI

Foto-foto ketika wawancara dengan Narasumber



Kantor Kepala Desa Burau, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur



Wawancara dengan Kepala Desa Burau (01 Oktober 2021)



Wawancara dengan Sekretaris Desa Burau (08 Oktober 2021)



Wawancara dengan Kepala Desa Burau (05 Oktober 2021)



Wawancara dengan Kepala Desa Burau (04 Januari 2022)



Wawancara dengan salah satu tokoh adat di Desa Burau (12 Januari 2022)

